



PEMERINTAH KOTA DEPOK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

**SURAT IZIN**

**NOMOR : 421.3/0009/DPMPTSP/III/2020**

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
  - Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari ABDURRAHMAN, M.Pd.I;
  - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.2/4006/III/2020-Pemb.SD tanggal 11 Maret 2020.

**MENGIZINKAN**

Kepada :

Nama Sekolah : **SDIT AL HIKMAH DUA**  
Alamat Sekolah : **Jl. H. Muhidin No. 14 RT. 001/002 Kel. Cipayung Jaya Kec. Cipayung Kota Depok**

Nama Pimpinan : **ABDURRAHMAN, M.Pd.I**  
Alamat Pimpinan : **Jl. Bangka II No. 24 RT. 007/003 Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan Kota Adm Jakarta Selatan**

Masa Berlaku : **19 Maret 2020 s/d 18 Maret 2023**

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Swasta dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok, dan diajukan tiga (3) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di : **Depok**  
Pada Tanggal : **19 Maret 2020**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA DEPOK**



**Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM**  
Pemimpin Utama Muda/ IV C  
NIP. 19600731 198103 2 003